

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dari buku-buku dan berdasarkan wawancara dalam pembahasan maka sampailah pada kesimpulan bahwa dalam kenyataannya Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Eksploitasi Ekonomi Anak Sebagai Anak Jalanan belum sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Persoalan tidak mudah diselesaikan, karena masyarakat Indonesia banyak yang taraf kehidupannya masih miskin. Orang tua masih membutuhkan si anak untuk menopang kehidupan orang tuanya. Aparat Penegak Hukum yang dimiliki Indonesia belum mampu menghentikan eksploitasi terhadap anak-anak jalanan secara ekonomi karena terbatasnya fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi Kepolisian untuk melakukan pencegahan. Pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas pengasuhan anak sebagai alternatif apabila penegakan terhadap pelaku dilakukan oleh pihak Kepolisian. Produk-produk hukum tentang kepolisian dan anak-anak jalanan yang tereksplorasi secara ekonomi memang telah terbentuk namun pelaksanaannya belum maksimal.

B. Saran.

Saran-Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah :

1. Memperbaiki persoalan ekonomi, karena latar belakang anak-anak terpaksa bekerja dan turun ke jalanan adalah faktor ekonomi : ada kemiskinan struktural yang belum terselesaikan secara baik.
2. Memperbaiki sistem pendidikan dengan sungguh-sungguh, yang seharusnya memberikan peluang bagi rakyat miskin, khususnya anak-anak jalanan yang berasal dari keluarga miskin dengan jalan memberikan program nasional untuk memberikan perhatian yang serius bagi pendidikan.
3. Penegakan Hukum tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian. Pemerintah harus melakukan peranan dalam penegakan hukum dengan jalan menyediakan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin dan membentuk lembaga pengasuhan anak secara nasional untuk menampung anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.
4. Masyarakat juga harus berperan serta untuk melakukan pencegahan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat anak-anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi baik oleh orang tua maupun orang lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Anton Tabah, 1996, *Polisi Budaya dan Politik (Perenungan Diri, Usia Setengah Abad)*, Penerbit CV. Sahabat, Klaten
- Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta
- Badan Kontrak Profesi Hukum Lampung, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ilham Gunawan, 1993 *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung
- Santoso Pudjosubroto R, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subkti, dan Tjitrosudibio R, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung
- Darwan Prinst, S.H., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Zulkhair, dan Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Website

www.google.com

Makalah

Garis besar Dialog Interaktif di TVRI, Perlindungan Hak-Hak Anak Menyambut Hari Anak Nasional

Dr. Endang Ekowarni, Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Anak, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1154

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJ Yk Nomor : 1056/V
Tanggal : 3 Maret 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **FRANCISCA YONA FEBRIANA** No. Mhs./NIM : 8838/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM EKSPLOITASI EKONOMI ANAK SEBAGAI ANAK JALANAN**

Lokasi : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 6 Maret 2008 s/d 6 Juni 2008

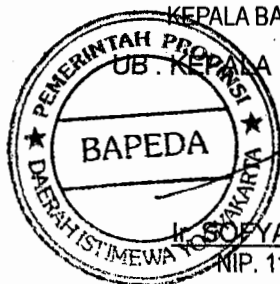
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis. Perijinan;
3. Bupati Sleman, c.q. Ka. Bappeda;
4. Kadis. Sosial Prov. DIY;
5. Ka. POLDA Prov. DIY;
6. Dekan Fak. Hukum UAJ Yk;
7. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



I. SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 348 / 2008

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 1154 Tanggal: 06 Maret 2008. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **FRANCISCA YONA FEBRIANA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8838/H
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Gatotkaca 30 D Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman
No. Telp / HP : 085642164743
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
EKSPLOITASI EKONOMI ANAK SEBAGAI ANAK
JALANAN"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 06 Maret 2008
s.d 06 Juni 2008

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 10 Maret 2008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakersos & KB Kab. Sleman
4. KAPOLRES Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
8. Camat Kec. Depok
9. Ka. Lembaga Perlindungan Anak Kec. Depok
10. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
11. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. IPTEK


Drs. Agung Armawanta, MT.
NIP. 490 029 718



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZINNOMOR : 070/0428
1250/34

- Dasar** : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1154 Tanggal : 06/03/2008
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijijinkan Kepada** : Nama : FRANCISCA YONA FEBRIANA NO MHS / NIM : 8838/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. MG Endang Sumiarni, Dra., SH, M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM EKSPLOITASI EKONOMI ANAK SEBAGAI ANAK JALANAN
- Lokasi/Responden** : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/03/2008 Sampai 06/06/2008
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

FRANCISCA YONA FEBRIANA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-03-2008**Tembusan Kepada :**

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. POLTABES Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Kesos dan PM Kota Yogyakarta
5. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
6. Ybs.



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

(LPA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT :Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman 55283
Telp/Fax (0274) 557655 E-mail : sayapibu@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

No.: 014/Sek-LPA/SKP/III/2008

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FRANCISCA YONA FEBRIANA
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
No.Mahasiswa : 8838
NPM : 040508838
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul Penelitian : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
EKSPLOITASI EKONOMI ANAK SEBAGAI ANAK
JALANAN

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2008.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2008

Ketua I

Prof. DR. Endang Ekowarni



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon Telp. 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : sosial@jogja.go.id EMAIL INTRANET : sosial@intra.jogja.go.id

Yogyakarta, 19 April 2008

Nomor : 070/647
Lampiran : -
Hal : Penelitian untuk tugas akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl Mrican Baru 28 Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka memenuhi tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mahasiswa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : FRANCISCA YONA FEBRIANA
NO MHS / NIM : 8838/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
Alamat : Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Dra MG Endang Sumiarni, SH, M, Hum
Melakukan penelitian dengan Judul Proposal " PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM EKSPLOITASI EKONOMI ANAK SEBAGAI ANAK
JALANAN "

Sehubungan dengan tugas tersebut telah cukup maka kegiatan penelitian di Pemerintah Kota Yogyakarta cq Dinas Kesejahteraan Sosial telah selesai.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth. :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip



SURAT KETERANGAN
No. Pol : B / 942 / IV / 2008 / BM

1. Kami KEPALA BAGIAN BINAMITRA POLTABES YOGYAKARTA menerangkan Bahwa :

N a m a : FRANSISCA YONA FEBRIANA

Tempat Tgl / Lahir : KLATEN, 28 FEBRUARI 1986

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

Alamat : Jl. Gatot Kaca III D Mrican Yka

Penanggungjawab : Prof. Dr. MG Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum

2. Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan riset / penelitian ke Bag Binamitra Poltabes Yka pada tanggal 05 April 2008 tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan

3. Demikian surat keterangan dibuat agar dapat digunakan seperlunya.



Yogyakarta, 5 April 2008

A. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR YKA
KEPALA BAGIAN BINAMITRA

GANDUNG SUHARTONO
AKP NRP 54110337